



# JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

## HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

## EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

## PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

## PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

## KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

## PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

## TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKS BONDODESA

Aditiana Nurul Fajriah

## PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

## PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN MAS SAID  
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

# **JURNAL AL-HAKIM :**

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

# **JURNAL AL-HAKIM :**

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## **Editor Team**

### **Editor In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

### **Editorial Board**

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

### **Editors**

Husnul Khatimah

Fu'aida Nur Hikmawati

### **Layouter**

Hafid Nur Fauzi

### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,

Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Telp. 0271-781516

Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

# JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

*EXTRA JUDICIAL KILLING* DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM

Eva Wulandari .....15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH  
MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah .....29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi .....43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum .....65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM  
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun .....75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD  
DESA

Aditiona Nurul Fajriah .....101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita .....117-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan .....129-150



## **Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah**

**Anies Shahita Aulia Arafah**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: [aniessahita10@gmail.com](mailto:aniessahita10@gmail.com)

**Rial Fu'adi**

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: [rialfuadi72@gmail.com](mailto:rialfuadi72@gmail.com)

### **Abstract**

The transfer of the remaining spending money to be replaced with candy has become a natural thing in current buying and selling transactions, this transaction often occurs in supermarkets or minimarkets, even in shops including Toko 51 Desa Jeron. Because of the difficulty of finding broken money, especially in loose change, business actors must look for other alternatives to be able to return the remaining money from spending to consumers. From the description above, how the practice of diverting the remaining spending money is replaced with candy at Shop 51, Jeron Village. This study aims to be able to explain the practice of buying and selling towards the transfer of the remaining money from shopping with candy that is now often happening in the community and to see from the perspective of muamalah fiqh the practice. This research is a type of field research with a qualitative approach about the practice of diverting leftover money from shopping with candy at Toko 51 Desa Jeron, the author goes directly to the field, studies a process or discovery that occurs naturally, takes notes, analyzes and reports and draws conclusions from the process. and the sources of this research are consumers, business actors and cashiers at Toko 51 Jeron Village. Based on the results of this study that the store 51 Jeron Village in the practice of diverting the remaining money from shopping with sweets sometimes without offering it first to consumers, according to muamalah fiqh it is concluded that in this sale and purchase using the *Ba'i Muathah* system it is allowed to buy and sell without saying lafadz that the change is replaced with candy but must remain on the agreement of both parties.

**Keywords:** Fiqh; Muamalah; Money; Candy.

### **Abstrak**

Pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan permen sudah menjadi hal yang wajar dalam transaksi jual beli saat ini, transaksi ini sering terjadi pada supermarket atau minimarket bahkan pada toko-toko termasuk Toko 51 Desa Jeron. Karena sulitnya mencari uang pecah khususnya pada uang receh sehingga pelaku usaha harus mencari alternatif lain untuk bisa mengembalikan uang sisa belanja kepada konsumen. Dari uraian diatas bagaimana praktik pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan permen di Toko 51 Desa Jeron. Penelitian ini

bertujuan agar dapat menjelaskan praktik jual beli terhadap pengalihan uang sisa belanja dengan permen yang kini kerap terjadi di masyarakat serta melihat dari pandangan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif tentang praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen di Toko 51 Desa Jeron, penulis turun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut dan sumber dari penelitian ini adalah konsumen, pelaku usaha dan kasir Toko 51 Desa Jeron. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pihak toko 51 Desa Jeron dalam praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen terkadang tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen, sehingga menurut pandangan fiqh muamalah disimpulkan dalam jual beli ini menggunakan sistem *Ba'i Muathah* diperbolehkan jual beli tanpa mengucapkan lafadz bahwa uang kembaliannya diganti dengan permen namun harus tetap atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Kata kunci:** Fiqih; Muamalah; Uang; Permen.

## PENDAHULUAN

Sejak lahir manusia sudah dapat disebut sebagai makhluk sosial untuk mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain dengan cara berinteraksi secara langsung. Interaksi secara langsung yang sering dilakukan adalah jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak akan lepas dari transaksi jual beli yang terikat satu sama lain.<sup>1</sup>

Dewasa ini masyarakat semakin memudahkan untuk memilih dan membeli barang baik jasa maupun non jasa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari sandang dan pangan masyarakat kini tidak hanya bisa pergi ke pasar-pasar tradisional saja akan tetapi bisa memilih untuk pergi ke pasar modern seperti minimarkert dan supermarket yang keberadaannya saat ini semakin menjamur dalam kehidupan masyarakat.

Munculnya pasar modern menjadi fenomena baru dalam masyarakat kita, juga memberikan hal-hal baru yang terjadi dalam hal transaksi. Hal baru yang muncul ini terkadang masih menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat karena dianggap berbeda dari kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan masyarakat di pasar tradisional. Praktik baru dalam jual beli tersebut diantaranya adalah praktik pengembalian uang sisa belanja terkait dengan uang koin digantikan dengan menggunakan permen.

Hal ini terjadi pada Toko 51 Desa Jeron, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali konsumen yang membeli barang dan kemudian terdapat uang sisa kembalian belanja oleh pelaku usaha tidak diberikan dalam bentuk uang koin melainkan digantikan dengan permen,.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 61.

Tidak hanya identik dengan uang koin Rp100,00 yang kemungkinan diganti dengan permen bahkan hingga kelipatan Rp500,00 terkadang juga digantikan dengan permen meskipun konsumen tidak menginginkan barang tersebut.

Permasalahan yang timbul pada praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen oleh pelaku usaha dapat menimbulkan penyimpangan yang tidak sesuai dalam kaidah akad jual beli, sebab praktik ini terkesan memaksa konsumen dan dapat merugikan konsumen jika konsumen tidak rela. Selain itu praktik pengalihan sisa uang belanja yang digantikan dengan permen, akad yang terjadi bukan merupakan kesepakatan kedua belah pihak tetapi hanya kebijakan dari pelaku usaha saja. Dalam praktik jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan permen dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan dalam ilmu pengetahuan terhadap praktik pengembalian uang sisa belanja dengan permen, serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

Berbelanja di pasar modern kini menjadi pilihan masyarakat sebagai salah satu tempat belanja yang menarik sekaligus menawarkan berbagai kemudahan serta fasilitas yang nyaman. Hal ini diantaranya tempat yang bersih, berbelanja di tempat tersebut menyediakan barang yang lengkap sehingga memberikan kemudahan untuk menemukan barang yang diinginkan, dan pelayanan serba komputer serta adanya struk belanja sebagai bukti perjanjian dalam transaksi jual beli yang didapat dari kasir.

Struk harga yang diberikan oleh kasir kepada konsumen ini merupakan salah satu bukti perjanjian dalam transaksi jual beli bahwa barang yang dibeli telah sah menjadi milik konsumen. Konsumen melakukan total pembayaran dengan menggunakan uang rupiah dan jika terdapat uang sisa belanja tentu ini menjadi tanggungjawab pelaku usaha untuk mengembalikan uang sisa tersebut.

Namun menjadi fenomena baru terkadang kasir sering memberi pengembalian uang sisa belanja berupa barang yaitu permen. Kondisi seperti ini dengan alasan karena sulitnya mencari uang receh untuk kembalian sisa belanja, uang kembalian pada nominal kecil seperti Rp100,00 hingga Rp500,00 yang lebih sering dikembalikan dengan menggunakan permen oleh

kasir. Hal seperti ini sering kita jumpai tidak hanya di pasar modern seperti supermarket atau minimarket bahkan hingga toko-toko kecil seperti toko 51 Desa Jeron.

Adanya praktik transaksi jual beli yang dilakukan pada pasar modern sering kali menggunakan kontak baku, bahwa perjanjian yang telah ditentukan oleh salah satu pihak saja.<sup>2</sup> Perjanjian yang diterapkan dengan mencantumkan harga sehingga konsumen tidak memiliki kesempatan untuk tawar menawar, tanpa kita sadari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat konsumen pada posisi tawar menawar yang lemah sehingga konsumen mau tidak mau akan membeli suatu barang dengan harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha dalam bentuk label harga produk.

Konsumen sering kali dijadikan sebagai objek bisnis oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, misalnya pada praktik pengalihan uang sisa belanja yang digantikan dengan permen pada uang receh Rp100,00 hingga Rp500,00 konsumen selalu saja meneirima keadaan tersebut. Walaupun sebenarnya hal ini bertentangan dengan nilai kemanfaatan, keadilan, kesederajatan, dan kepastian hukum dimana dalam hal ini konsumen dirugikan.

### **Akad Jual Beli**

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Dikatakan "*Ba'a asy syaia*" jika dia mengeluarkannya dan hak miliknya dan "*Ba'ah*" jika dia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya. Istilah *al-bay'* menurut Syaikh Al-Qalyubi yaitu akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah dengan kata saling mengganti.<sup>3</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatannya dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak sedangkan tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.<sup>4</sup>

Para ulama sepakat tentang hukum jual beli adalah mubah (dibolehkan) dengan alasan

---

<sup>2</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 99.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 23.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 69.

karena jual beli merupakan kebutuhan sehari-hari bahwa manusia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan dan tolong-menolong. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Adapun firman Allah dalam Al-Qur'an yang membolehkan sebagai berikut:

(Qs. Al-Baqarah 275)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Rukun jual beli menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli terjadi apabila, *aqidain* (dua orang yang berakad), *shighat* (*ijab dan qabul*), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan memiliki nilai pengganti barang).<sup>5</sup> Adapun syarat jual beli menurut para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* yaitu, orang yang mengucapkan telah balig dan berakal; *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*; *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.<sup>6</sup>

### **Mekanisme Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Di Toko 51 Desa Jeron**

Pada transaksi jual beli di toko 51 Desa Jeron terdapat prinsip jual beli pada umumnya, barang atau produk-produk yang dijual semua halal dan layak untuk dikonsumsi dan apabila pembeli telah memilih barang belanjanya kemudian memiliki kewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dalam hal ini pembayaran melalui kasir, dan kasir akan memberikan struk harga belanja sehingga konsumen harus membayar total harga belanja tersebut.

Toko 51 Desa Jeron yang di desain seperti supermarket atau minimarket, toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan pokok hingga perlengkapan rumah tangga lainnya. Harga produk yang sudah ada pada setiap produk barang dan metode pembayaran melalui satu pintu yaitu kasir secara tunai, toko ini tidak melayani pembayaran non-tunai atau pembayaran tidak dengan uang fisik seperti, kartu kredit, kartu debit apalagi menggunakan uang elektronik (*e-money*).<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hm. 32.

<sup>7</sup> Dinar, Pemilik Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2021, pukul 18.30-19.50 WIB.

Konsumen yang membayar total harga belanjanya menggunakan uang rupiah dan jika terdapat uang sisa belanja tentu ini menjadi tanggungjawab pelaku usaha untuk mengembalikan uang sisa belanja tersebut. Namun pelaku usaha atau kasir sering memberi pengembalian uang sisa belanja berupa barang yaitu permen.

Praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen ini sering terjadi di toko 51 Desa Jeron ketika toko tidak memiliki persediaan uang receh untuk kembalian, misalnya uang kembalian yang bernominal kecil mulai dari Rp100,00 hingga Rp500,00. Hal seperti ini sering kita jumpai tidak hanya di toko 51 Desa Jeron saja bahkan praktik ini sering terjadi di berbagai supermarket atau minimarket hingga toko-toko kecil.

Toko 51 Desa Jeron melakukan pengalihan uang sisa belanja menggunakan permen dengan alasan karena sulitnya mendapatkan uang receh untuk kembalian, jika toko tidak memiliki persediaan uang receh maka kasir akan mengalihkan uang receh tersebut dengan menggunakan permen. Karena untuk mendapatkan uang receh toko hanya bisa memiliki persediaan apabila ada konsumen yang membayar belanjanya dengan uang receh saja dan toko tidak tentu menyediakan stok uang receh pada setiap harinya.<sup>8</sup>

Jika toko menyediakan uang receh hanya sekitar kurang lebih Rp20.000,00 saja untuk jumlah nominal Rp100,00 hingga Rp200,00 dan dalam sehari apabila persediaan uang receh telah habis maka digantikan dengan permen.<sup>9</sup> Misalnya, total harga belanja yang harus dibayarkan konsumen sejumlah Rp14.700,00 dan konsumen membayar pada kasir dengan uang sejumlah Rp15.000,00 maka kasir akan mengembalikan uang sisa belanja konsumen sejumlah Rp300,00. Uang kembalian sisa belanja tersebut akan dikembalikan uang oleh kasir sejumlah Rp300,00 apabila toko memiliki persediaan uang receh, namun jika persediaan uang receh di toko 51 Desa Jeron telah habis maka kasir akan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dengan menggunakan permen. Uang sisa belanja Rp300,00 akan digantikan dengan permen hingga konsumen mendapat 2 buah permen.<sup>10</sup>

Apabila dengan kembalian Rp300,00 namun digantikan dengan permen hingga konsumen mendapat 2 buah permen maka satu buah permen seharga Rp150,00 sedangkan berdasarkan harga permen yang sebenarnya satu buah permen seharga Rp110,00 maka dengan begitu toko 51 Desa Jeron akan mendapat keuntungan Rp40,00 per/buah permen. Jadi dari

---

<sup>8</sup> Dinar, Pemilik Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2021, pukul 18.30-19.50 WIB.

<sup>9</sup> Yuyun, Kasir Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2020, pukul 10.30-11.00 WIB.

<sup>10</sup> Dinar, Pemilik Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2021, pukul 18.30-19.50 WIB.

pengalihan uang sisa belanja dengan permen Toko 51 Desa Jeron akan mendapatkan keuntungan pada setiap bungkus sebanyak Rp2.000,00.

Pada uang sisa belanja Rp300,00 akan digantikan dengan permen sebanyak 2 buah permen sedangkan jika ada uang kembalian Rp200,00 konsumen akan mendapat 1 buah permen dan jika uang kembalian Rp500,00 konsumen akan mendapat 3 buah permen. Permen yang dijadikan sebagai pengganti kembalian uang sisa belanja menggunakan jenis permen dan merk yang berbeda-beda seperti permen kis, permen relaxa, permen fox, permen sasa, permen nano-nano hingga permen lunak seperti permen mint. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa harga satu bungkus permen seharga Rp5.500,00 dengan isi 50 buah permen.<sup>11</sup>

Pada praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen sudah menjadi hal yang lumrah dan sering dilakukan dalam transaksi jual beli. Kasir dalam praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen biasanya tanpa ada penawaran terlebih dahulu kepada konsumen. Pada toko 51 Desa Jeron kasir hanya menyampaikan “ini permen” kepada konsumen dan konsumen tidak diberi tahu secara jelas mengapa uang kembaliannya digantikan dengan permen jikapun persediaan uang receh habis.

Konsumen mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka mengetahui praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen tersebut dan sebagian dari mereka tidak keberatan dengan adanya praktik tersebut, karena menurutnya nilai uang kembalian yang digantikan dengan permen bukan jumlah uang yang besar sehingga tidak merasa dirugikan dan merelakan uang kembalian digantikan dengan permen karena itu bukan nominal yang besar atau kurang dari Rp1.000,00.

Sebagian konsumen memang tidak keberatan dengan adanya praktik pengalihan uang sisa belanja tersebut, namun yang menjadi perhatian penulis adalah adanya sebagian konsumen yang tidak rela atas praktik tersebut. Menurutnya uang receh nominal kecil masih sangat berguna daripada uang sisa belanja yang digantikan dengan permen. Dari hasil wawancara pada konsumen mengenai praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen di toko 51 Desa Jeron dapat diketahui ada dua alasan yang diungkapkan oleh konsumen, yaitu:

*Pertama*, konsumen merelakan uang kembalian sisa belanja digantikan dengan permen karena jumlah uang yang diganti dengan permen tidak banyak sehingga para konsumen tidak merasa dirugikan dengan adanya praktik ini.<sup>12</sup> Mereka beranggapan bahwa uang kembalian

---

<sup>11</sup> Ayun, Kasir Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 2 Juni 2021, pukul 14.00-14.40 WIB.

<sup>12</sup> Arum Rahmawati, Konsumen Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2021, Pukul 11.40-14.00 WIB.

receh tidak terlalu besar nilainya atau sebanding harganya dengan permen; dan alasan kedua, konsumen lebih menerima uang kembalian sisa belanjanya dengan uang yang seharusnya dikembalikan daripada dikembalikan dengan sejumlah permen yang belum tentu konsumen menyukai permen dari uang sisa belanja yang diberikan oleh kasir.<sup>13</sup>

Konsumen yang mengungkapkan ketidak relaannya atas praktik pengalihan uang sisa belanja yang dilakukan oleh toko 51 Desa Jeron karena walaupun jumlah kembaliannya sedikit tetapi jika sering dilakukan dan konsumen merasa dirugikan. Menurutnya permen yang dijadikan kembalian tidak sesuai dengan nominal uang sisa belanja apalagi jika konsumen mendapatkan permen lunak seperti permen mint konsumen merasa tidak suka sehingga kembalian sisa belanja tersebut tidak bermanfaat.

Dalam praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen pada toko 51 dapat dikatakan tidak ada persetujuan sebelumnya antara penjual dan pembeli, karena pada saat pengembalian uang sisa belanja dengan permen kasir hanya mengucap “ini permen” tanpa memberi tahu bahwa tidak ada stok uang receh. Di sini terlihat jelas lemahnya posisi konsumen sehingga konsumen tidak diberi kesempatan untuk memilih dan mau tidak mau harus menerima permen tersebut yang menjadi uang sisa belanjanya. Dalam transaksi jual beli harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, maka Toko 51 Desa Jeron ketika ingin mengembalikan uang sisa belanja menggunakan permen harus dengan kerelaan antara kedua belah pihak agar transaksi tersebut sesuai berdasarkan kesepakatan.

Dalam melakukan total pembayaran harga barang di kasir oleh konsumen apabila jumlah uang belanja konsumen masih terdapat sisa akan dikembalikan. Uang sisa belanja yang bernominal besar akan dikembalikan dengan uang Rupiah sebagaimana alat tukar yang sah berdasarkan Unadang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sedangkan uang kembalian bernominal kecil yang kurang dari dari Rp500,00 akan digantikan dengan permen.

Dapat diambil kesimpulan bahwa toko 51 Desa Jeron sering melakukan praktik pengalihan uang sisa belanja dengan menggunakan permen sebagai pengganti uang receh. Hal ini dilakukan karena sulitnya mendapatkan uang receh untuk kembalian yang nominalnya kecil sehingga permen adalah cara alternatif untuk menggantikan jumlah uang kembalian yang bernominal kecil.

---

<sup>13</sup> Nur Ariyah, Konsumen Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2021, pukul 11.40-14.00 WIB.

## Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen di Toko 51 Desa Jeron

Para ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila barang yang diperjualbelikan harus diketahui bentuknya, keberadaannya atau spesifikasinya dan harga yang sudah jelas. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang suci bukan najis dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan dari salah satu pihak dengan saling ridha atau atas dasar suka sama suka.<sup>14</sup>

Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli dalam hal ini tidak ada keterpaksaan antara satu dengan yang lain, maka jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum. Pada prinsipnya kegiatan muamalah diperbolehkan dalam Islam kecuali ada dalil yang melarangnya.

Pada praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen di toko 51 Desa Jeron *aqidain* (dua orang yang berakad) yang melakukan akad ialah kasir dan konsumen, kemudian *ma'qud 'alaih* (objek barang). Produk barang yang dijual pada toko 51 Desa Jeron merupakan barang yang layak untuk diperjualbelikan juga halal bukan barang yang dilarang oleh Islam dan barang dapat langsung diserahkan serta barang dapat terlihat jelas oleh konsumen. Berdasarkan hasil observasi produk atau barang di Toko 51 Desa Jeron semua hampir sudah terdaftar BPOM.

Selain itu adanya *shighat* (ijab dan qabul), dalam jual beli terdapat salah satu syarat sah agar tercapainya jual beli berdasarkan syariat Islam yaitu dengan adanya lafadz akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal ini tidak semua transaksi diucapkan langsung dengan lisan. Transaksi jual beli yang dilakukan pada toko 51 Desa Jeron *ijab* dan *qabul* terjadi antara konsumen dengan kasir.

Menurut Jumhur Ulama mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau perjanjian. Bahwa akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur dalam hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama

Dalam praktik transaksi jual beli pada toko 51 Desa Jeron sebagian besar menggunakan akad *Ba'i Mu'athah* yang mana pihak penjual dengan konsumen tidak melafadzkan *ijab* dan

---

<sup>14</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2017), hlm. 49.

*qabul*, dengan label harga barang yang sudah ditempel baik pada rak-rak tempat barang disusun atau pada kemasan barang. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama mengenai akad *Ba'i Mu'athah* yaitu menurut Sayid Sabiq berpendapat jual beli dapat dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* kecuali benda-benda murah yang tidak harus memakai *ijab* dan *qabul* dan cukup dengan serah terima pada barang tersebut.

Menurut Syafi'iyah berpendapat, akad disyariatkan dengan mengucapkan lafadz *ijab* dan *qabul* yang *sharih* (jelas) atau *kanayah* (sindiran), oleh karena itu mereka berpendapat jual beli *Mu'athah* tidak sah dilakukan baik terhadap barang yang murah ataupun mahal harganya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut pendapat Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa jual beli *Mu'athah* sah dilakukan karena hal ini sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat yang menunjukkan kerelaan dan di anggap sempurna berdasarkan kehendak masing-masing para pihak.<sup>16</sup>

Pada dasarnya syarat akad adalah saling rela dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa di rugikan. Dalam praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen sebenarnya pihak pelaku usaha tidak memiliki maksud untuk melanggar hak konsumen atas uang sisa belanjanya. Uang sisa belanja merupakan uang sisa dari pembayaran atas total harga belanja, konsumen akan memperoleh uang sisa belanja apabila konsumen membayar total harga belanja dengan menggunakan uang yang lebih sehingga uang sisa belanja ini merupakan hak milik konsumen yang harus diberikan oleh pelaku usaha.

Kasir dalam memberikan kembalian berupa permen dengan maksud sebagai pengganti uang receh sisa belanja kepada konsumen, biasanya tanpa ada ucapan dari kedua belah pihak. Kasir pun tidak memberitahu maksud mengapa uang sisa belanja tersebut digantikan dengan permen, namun ulama lain membolehkan akad jual beli ini dengan sistem *mu'athah* yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi tanpa mengucapkan lafadz.

Permasalahan baru yang muncul bagi para pelaku usaha yaitu sulitnya mencari uang receh sebagai uang kembalian sisa belanja pada konsumen. Seperti yang dialami Toko 51 Desa Jeron pelaku usaha hanya bisa mendapatkan uang receh apabila ada konsumen yang membayar total harga belanjanya dengan menggunakan uang receh dan Toko 51 Desa Jeron tidak menyediakan uang receh setiap harinya karena uang receh saat ini cukup sulit untuk diperoleh.

---

<sup>15</sup> Lukman Hamdani, "Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer", *Jurnal JESKaper*, (Bogor) Vol. 3 Nomor 2, 2019, hlm. 106.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

Berkaitan dengan jual beli diatas terhadap pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan permen, permen dalam jenisnya termasuk golongan harta *mitsli*. Pada dasarnya permen merupakan barang yang bisa dihitung dan mudah diperoleh secara persis atau tidak terjadi kelangkaan dipasaran. Uang receh pada mulanya disebut sebagai harta *mitsli*, namun setelah mengikuti perkembangan zaman uang receh semakin sulit diperoleh, maka uang receh termasuk dalam golongan harta *qimi* karena uang receh merupakan harta benda yang sulit didapatkan dan terjadi kelangkaan dipasaran.<sup>17</sup>

Hal ini yang memaksa pelaku usaha Toko 51 Desa Jeron mencari alternatif lain untuk mengembalikan uang receh sisa belanja, yakni dengan menggunakan permen sebagai pengganti uang sisa belanja. Nominal uang receh tertentu yang sulit untuk diperoleh dipasaran mulai dari Rp100,00 hingga Rp500,00 dan saat ini bisa dianggap sebagai harta *qimi*, nominal tersebut yang sering kali digantikan dengan permen oleh kasir atau pelaku usaha Toko 51 Desa Jeron yang kesulitan mencari uang receh untuk kembalian.

Harta yang disebut *mitsli* dan *qimi* memang bersifat sangat relatif dan kondisional artinya dapat saja di satu tempat menyebut harta *mitsli* namun di tempat yang lain menyebutnya sebagai harta *qimi*. Menurut Wahbah al-Zuhaylih kadang kala harta *mitsli* boleh bertukar menjadi harta *qimi*, apabila jika harta *mitsli* tidak ada stok di pasar maka secara otomatis berubah menjadi harta *qimi*.<sup>18</sup>

Harta *mitsli* bisa menjadi *tsaman* (harga) dalam jual beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya saja, misalnya pihak Toko 51 Desa Jeron dalam mengembalikan uang sisa belanja kepada konsumen yang digantikan dengan menggunakan permen dan menyebutkan kepada konsumen “ini permen”. Dalam berhutang atau ganti rugi atau mengembalikan harta *qimi*, maka dibolehkan menggantinya dengan barang lain yang senilai dengan harta *qimi*. Oleh karena itu apabila pihak Toko 51 Desa Jeron tidak memiliki persediaan uang receh untuk kembalian maka boleh menggantikannya dengan yang lainnya, termasuk permen.

Jika seseorang merusak harta *mitsli*, ia bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan harus menggantinya dengan harta yang sama dan sempurna atau mendekati barang yang rusak. Sedangkan dalam harta *qimi* orang yang merusaknya dicukupkan ganti rugi dengan harta yang senilai dengan harta tersebut. Menurut ulama Hanafi menggantikan harta *qimi* dibolehkan jika

---

<sup>17</sup> Yoesrizal M. Yoesoef dan Endang Widia Pangesti, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe”, *Jurnal JESKape*, Vol. 3 Nomor 2, 2019, hlm. 157.

<sup>18</sup> Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 Nomor 1, 2015, hlm. 108.

dipertukarkan sebab harta *qimi* mengalami kelangkaan dipasaran, namun walaupun mungkin dalam jenis dan nilainya berbeda dengan demikan pengembalian harus atas kesepakatan orang yang bersangkutan.

Pada dasarnya syarat akad adalah saling rela dan setuju dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak sehingga tidak ada yang di rugikan, jika salah satu pihak merasa terpaksa atau dirugikan dan menjadi tidak rela dengan adanya praktik pengalihan uang sisa belanja tersebut maka kegiatan jual beli ini menjadi tidak sah. Dalam Islam Jual beli adalah penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya memperoleh kebutuhan secara sah.

Akad dikatakan tidak sah apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau bahkan juga merasa tertipu. Hal ini bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Para ulama fiqih menyatakan bahwa jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang di jual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Transaksi jual beli yang dilakukan di Toko 51 Desa Jeron adalah sah akan tetapi, adanya kembalian yang dialihkan dengan permen tanpa mengatakan lafadz akad tentang diberikannya permen tersebut belum jelas. Sehingga konsumen hanya dapat menerima karena tidak diberi kesempatan dan tidak di beri pemberitahuan terlebih dahulu. Dalam praktik transaksi jual beli pada Toko 51 Desa Jeron sebagian besar menggunakan akad *Ba'i Mu'athah* yang mana pihak penjual dengan konsumen tidak melafadzkan *ijab* dan *qabul*, jumhur ulama membolehkan akad jual beli ini bila hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat dan hal tersebut tidak merugikan pihak lain.

Dilihat dari kaidah fiqih maka boleh karena kondisi kelangkaan uang receh yang kemudian tidak mencukupi kebutuhan. Sebagaimana telah disebutkan, bahwa praktek pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan permen bisa terjadi di mana saja dan sebagian masyarakat juga telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Pada dasarnya semua kegiatan mu'amalah diperbolehkan dalam hukum Islam kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih yang menjelaskan:

دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا لِأَصْلِ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ

Artinya: *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Penjelasan dalam kaidah ini bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba. Nilai syariah yang dapat dijadikan dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi adalah saling jujur, yaitu keadaan dimana semua pihak baik pelaku usaha maupun konsumen mengetahui informasi terhadap barang tersebut, baik kualitas, jumlah barang, takaran barang, dan harga barang.

## KESIMPULAN

Pada praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen sudah menjadi hal yang lumrah dan sering dilakukan dalam transaksi jual beli pada pasar modern seperti supermarket atau minimarket hingga toko-toko tertentu, kasir dalam praktik pengalihan uang sisa belanja dengan menggunakan permen seringkali tanpa ada penawaran terlebih dahulu kepada konsumen. Hal ini terjadi dikarenakan pelaku usaha kesulitan mencari uang receh untuk kembalian.

Dalam praktik jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan, asas utama dalam transaksi atau akad jual beli adalah *'an taradin* (suka sama suka). Yakni kerelaan dari kedua belah pihak yang mengadakan transaksi apabila jika tidak ada kerelaan dari ke dua belah pihak maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah.

Praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen sudah menjadi kebiasaan di Toko 51 Desa Jeron, hal ini dilakukan karena sulitnya mencari uang receh untuk kembalian sehingga pelaku usaha mencari alternatif lain untuk mengganti uang sisa belanja kepada konsumen dengan menggunakan permen. Dalam pandangan fiqih muamalah praktik pengalihan uang sisa belanja yang digantikan dengan permen pada Toko 51 Desa Jeron diperbolehkan menurut kesepakatan jumbuh ulama. Karena dengan keadaan yang menyulitkan seperti ini akad yang digunakan adalah akad *Ba'i Mu'athah* walaupun pada kesepakatan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli tidak mengucapkan lafadz secara terang.

Uang receh kini disebut sebagai harta *qimi* karena uang receh merupakan harta benda yang sulit didapatkan dan terjadi kelangkaan dipasaran, maka dalam berhutang atau ganti rugi

atau mengembalikan harta *qimi*, diperbolehkan menggantinya dengan barang lain yang senilai dengan harta *qimi*, oleh karena itu apabila pihak Toko 51 Desa Jeron tidak memiliki persediaan uang receh untuk kembalian maka boleh menggantikannya dengan yang lainnya, termasuk permen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyah, Nur, Konsumen Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2021, pukul 11.40-14.00 WIB
- Arum, Rahmawati, Konsumen Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 3 Juni 2021, pukul 11.40-14.00 WIB.
- Ayun, Kasir Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 2 Juni 2021, pukul 14.00-14.40 WIB.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Hamzah, 2017.
- Dinar, Pemilik Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 4 Juni 2021, pukul 18.30-19.50 WIB.
- Farroh Hasan, Akhmad, *Fiqih Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hamdani, Lukman, “Kontrak Jual Beli Di Era Kontemporer”, *Jurnal JESKaper*, (Bogor) Vol. 3, No. 2, 2019.
- Hidayat, Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Yoesoef, Yoesrizal dan Endang Widia Pangesti, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe” *Jurnal JESKape* Vol. 3 No. 2, 2019.
- Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Yuyun, Kasir Toko 51, *Wawancara Pribadi*, 23 November 2020, pukul 10.30-11.00 WIB.